

KESEPAKATAN BERSAMA
antara
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
dengan
IKATAN ARSITEK INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor :**640 / 797**.....
Nomor : 52/IAI-JTG/MOU/II/2020
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SAYEMBARA
PEMBANGUNAN MASJID AGUNG JAWA TENGAH
DI KABUPATEN MAGELANG

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-02-2020), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M. Si.**, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Madukoro Blok AA-BB, Semarang, selanjutnya ini disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **SUGIARTO, IAI**, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPP Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Kelud Raya No. 2 Hotel UTC Gedung E lantai 1 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK,

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Sayembara Desain Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk membuat komitmen yang dapat mensinergikan program penyelenggaraan Sayembara Desain Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan penyelenggaraan sayembara desain Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang yang dapat memberikan hasil yang maksimal bagi PIHAK KESATU maupun pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam menemukan gagasan/desain arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunannya.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Sayembara Desain Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyediaan bantuan tenaga sebagai juri dari arsitek untuk penilaian pemenang sayembara;
- b. Pemberian bantuan teknis dan tenaga sebagai panitia pelaksana untuk mendukung proses sayembara;
- c. Pemberian bantuan penyampaian informasi dan publikasi sayembara kepada para professional arsitek secara lokal, nasional dan internasional;

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Dalam pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat membentuk Panitia Pelaksana Sayembara.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 DPA No. 00849/DPA/2020 1.03.1.03.01.20.0001.5.2. tanggal 18 Desember 2019.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VI
ADDENDUM

Pasal 6

Setiap penambahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar Kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



SUGIARTO, IAI

PIHAK KESATU



Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M. Si.